



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SEMY THIODORUS, Pekerjaan Wiraswasta/Direktur **PT LEMOLA JAYA LESTARI**, Alamat Moa Tiakur, Kecamatan Moa Lakor – Kabupaten Maluku Barat Daya, Dalam Hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada **KILYON LUTURMAS,SH**, Pekerjaan, Advokat/Pengacara, dan Konsultan Hukum, Yang Beralamat pada Kantor Pengacara KILYON LUTURMAS.SH, dan Rekan, Jalan BTN - Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **W27-U4/07/HK.02/01/2020**, tertanggal 14 Januari 2020, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Maluku di Ambon, Cq. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa panjar biaya perkara dalam perkara ini telah habis, dan Hakim telah meminta agar Penggugat atau Kuasa Hukumnya untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Oktober 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, Hakim telah menyampaikan untuk menambah kekurangan biaya tersebut dan juga telah mengirim surat kepada kuasa Penggugat tertanggal 09 Oktober 2020 namun tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II) biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan kepada yang bersangkutan, dan apabila tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara dan dibuat penetapan pencoretan perkara;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II) dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sml dari buku register perkara;
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.15.066.000 (Lima belas juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, oleh ACHMAD YANI TAMHER,S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sml tanggal 04 Februari 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh YUNETH L. SUBANDI, A.Md., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

YUNETH L. SUBANDI, A.MD.,

ACHMAD YANI TAMHER,S.H.,

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	100.000,-
- PNBP/Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	14.900.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.050.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:	-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	15.066.000,- (Lima belas juta enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3